



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

No. Dokumen : **BIRO KERJASAMA-UDINUS-03**
Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal : 3 September 2012





COPY Nomor : 01-01

- 1. TUJUAN** :
- Prosedur proses petunjuk serta alur pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
 - Dapat mengukur kontribusi hasil kerjasama terhadap UDINUS dan parameter kepuasan mitra terhadap implementasi MoU
 - Dapat mengetahui kendala dari implementasi dan output MoU yang dilakukan Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan berikutnya.
- 2. RUANG LINGKUP** :
- Ruang lingkup prosedur ini meliputi persetujuan bersama, aturan yang mengizinkan, hubungan saling menguntungkan dan kerangka implementasi dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
- 3. TARGET MUTU** :
- Indeks Kepuasan mitra kerjasama ≥ 3
- 4. DEFINISI** :
- Kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas Dian Nuswantoro dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam dan luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama
 - Monitoring dan evaluasi kerjasama adalah wahana kontrol dan pengendalian program kerjasama mulai dari proses perencanaan, implementasi, output dan outcome yang diharapkan
- 5. REFERENSI** :
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain diluar negeri.
 - Statuta Universitas Dian Nuswantoro

6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu

7. **PROSEDUR** :

- 7.1 Biro Kerjasama membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) Pelaksanaan Kerjasama di Universitas Dian Nuswantoro dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
- 7.2 Tim Monev melakukan telaah dokumen kerjasama dan implementasi pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan MoU kedua belah pihak baik dari sisi waktu pelaksanaan kerjasama maupun konten isi kerjasama
- 7.3 Tim Monev menyusun instrument monev kerjasama dengan mitra
- 7.4 Pelaksanaan Monev dilakukan Tim Monev setahun sekali
- 7.5 Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Universitas Dian Nuswantoro disusun dalam bentuk Pelaporan Hasil Monev yang diberikan kepada Rektor
- 7.6 Dari hasil laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama, Biro Kerjasama melakukan tindak lanjut terhadap hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Kerjasama  <u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama  <u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	Rektor  <u>Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001